KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER

SKRIPSI

Disajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HARKIT AMUBI PURBA

02043100151

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2011

S
364.15307
Pur
k
2011

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER

SKRIPSI

Disajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

HARKIT AMUBI PURBA

02043100151

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : HARKIT AMUBI PURBA

NIM : 02043100151

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER

Secara Subtansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Kamis 21 Juli 2011

Pembimbing Pembantu,	Pembimbing Utama,
Ruben Achmad S.H., M.H	**H.Syarifuddin Pettanase,S.H., M.H**
NIP. 195509021981091001	**NIP.195412141981031002**

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Harkit Amubi Purba
Nomor Induk Mahasiswa	: 02043100151
Tempat/Tanggal Lahir	: Tarutung 20 Mei 1986
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Juli 2011

METERAI TEMPEL
64FBDAAF676186684
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Harkit Amubi Purba
NIM. 02043100151

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

Thomas Alva Edison

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

- Ayah dan Ibuku tercinta
- Abang, kakak dan adikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai kejahatan yang dilakukan oleh hacker. Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang Kriminologi serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca.

Inderalaya,15 Juli 2011

Harkit Amubi Purba.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Kepada bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I.
3. Kepada ibu Meria Utama, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan II dan sekaligus Pembimbing Akademik. Terima kasih atas semua bimbingan, pengertian dan kesabaran ibu selama ini.
4. Kepada bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III.
5. Kepada bapak Ruben Achmad,S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan pembimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Kepada bapak H.Syarifuddin Pettanase,S.H.,M.H dan bapak Ruben Achmad,S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Kepada seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum, atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bp.tua J.Purba dan keluarga(kamboja), Bp.tua J.A.Purba dan keluarga(Seduduk Putih), makkela J.Damanik/br.Purba(Plaju), makkela Drs.Robinson Sitepu, M.Si.

9. Abang dan kakak alumni PGKPS Palembang bang Weldo Saragih, bang Jhon alianson Purba, kak Dewi Purba, kak Swasni Saragih, bang Nirwan Saragih, bang Irwan Saragih, kak Tina Damanik, bang Berlinson Damanik, bang Arus Purba, bang Houlman Girsang, Efriguna Girsang, Evi Lingga, bang Tarjo Turnip, kak Junetri Sembiring, bang Ismanto Saragih, bang Edi Simarmata, kak Erika Sinaga, bang Edi Damanik, bang Darwin Purba,bang Ebenson Purba, Bang Jaya Purba, bang Cando Sinaga, kak Derma Damanik, Rado Saragih, bang Jekri Saragih dan semua yang tidak disebutkan satu persatu.
10. Pemuda GKPS Palembang Lae Jimmi Damanik, Riabdi Saragih, Gondo Damanik, Nando n Dinan Tobing, Masri Saragih, Horlina'*Ulin*' Purba, Bro Roni Damanik, *dek* Andre Purba, Sanina Julfri'*ull*'Purba, Deby'*debot*'Saragih, Roni'*bro*'Purba, Marionata Sipayung, Veni '*qinoy*'Tampubolon, Ria purba, Wella Sinaga, *kang* Dadang Damanik, Nopriandi'*FUers*'Damanik, Erik '*parpiso lempa*r' Saragih, Sumandia 'sulimers'Purba, Ida Damanik, Joel'Sanggul'Damanik, Oka'bemo'Sinaga, Samuel'*miun*'Panjaitan, Vera Purba, Desi'*Eci*'Sinaga, Roma'Roro'Damanik, Eryando'*Geckochild*' Saragih, Ari Sinaga dan semua yang tidak disebutkan satu persatu.
11. The best i ever had Martalina Ginting, ST

12. The one and only kak Heni Sitanggang, , bg.Ucok Silaban, bg.Advent Siregar, bg.Boy Sianturi, Roy Saragih, Riabdi Saragih, David Purba, Jhon Sipayung, Frans David Gurning, David Arico Sembiring, Wira'*simataniari*'Simatupang, Toni '*Oni*'Samosir.
13. Rekan-rekan GMKI Cab.Palembang
14. Keluarga besar Gerobak Fakultas Hukum Inderalaya dan PDO AGAPE
15. Ngamuk 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, PDO Paradiso
16. Ibu warung, "makasih bu, dah bisa ngebon selama ini"
17. Appara, ito, bere TOSI Sriwijaya
18. Tulang, pariban, ito, appara TONASSRI.
19. HIMATARAH Sriwijaya.

dan semua semua yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, terima kasih.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 180812
TANGGAL : 07 MAR 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK..... xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Ruang Lingkup Penelitian 7

E. Metode Penelitian 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Pengertian Kriminologi dan Teori-teori Kriminologi 9

1. Pengertian Kriminologi..... 9

2. Teori-teori Kriminologi..... 11

2.1. Teori Individualistis..... 12

2.2. Teori Sosiologis..... 13

B. Internet dan Perkembangannya... 15

C. Pengertian Kejahatan..... 25

D. Kejahatan Mayantara..... 27

E. Pengertian Hacking..... 31

F. Konstruksi Hacking Sebagai Cybercrime..... 33

BAB III. PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Hacker Dalam Perspektif Kriminologi..... 38

1. Bentuk Tindak Pidana Hacking Dalam UU ITE.... 38

2. Perspektif Kriminologi Mengenai Kejahatan Hacking 44

B. Penanggulangan Kejahatan Oleh Hacker..... 52

1. Secara Penal..... 52

1.1 Penanggulangan Hacking Berdasarkan Ketentuan UU ITE..... 53

1.2 Sitem Peradilan Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Hacker..... 58

a. Kendala Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dunia Maya(Cyber Crime) 58

1). Kendala Penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008..... 58

2). Kendala Proses Penanganan Tersangka..... 62

2. Upaya Non Penal..... 67

2.1 Pendekatan Budaya Etika..... 68

2.2 Pendekatan Hukum..... 69

2.2.1 Pendekatan Hukum Sebagai Upaya Terakhir.. 69

2.2.2 Upaya Revisi Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik..... 71

2.3 Pendekatan Global..... 75

BAB IV. PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

ABSTRAK

Nama : Harkit Amubi Purba

Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul : Kajian Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Hacker.

Skripsi ini membahas mengenai Kajian Kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh *hacker*. Apa dan bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh hacker sebagai akibat negatif dari perkembangan teknologi dan informasi di tngah-tengah masyarakat dewasa ini serta penanggulangannya dari segi penal maupun non penal. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pendekatan dan pemahaman yang lebih lagi terhadap kejahatan seperti ini, karena tidak seperti kejahatan konvensional yang terjadi ditengah masyarakat. Kejahatan yang dlakukan oleh *hacker* lebih menggunakan kemampuan intelektual daripada kemampuan fisik sehingga menyulitkan aparat penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci : kriminologi, kejahatan, hacker

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi di mana berperan besar terhadap lahirnya internet telah semakin berkembang pesat dewasa ini yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*[1] yang menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana dapat kita lihat melainkan realitas *virtual* (*virtual reality*), dunia maya, dunia yang tanpa batas. Inilah sebenarnya dimaksud dengan *borderless world,* karena memang dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara, hilangnya batas dimensi ruang, waktu dan tempat[2]. Internet dewasa ini digunakan untuk transaksi perdagangan, perbankan, akses terhadap berbagai macam informasi seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, olah raga, politik dan lain-lain. Selain itu, pengguna internet dapat pula mencari teman baru bahkan teman lama dengan jejaring sosial (*social network*) seperti *Facebook*, *Friendster*, *My Space* dan sebagainya. Berkirim suratpun dapat dilakukan

---

[1] Cyberspace diterjemahkan sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata). Walaupun dilakukan secara *virtual,* kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, misalnya bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi. http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/hacker-dan-cracker-perkembangan-cyber.html

[2] Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas, 28 Juni 200, hal.50

dengan cepat dan murah menggunakan surat elektronik (*e-mail*). Semua hal tersebut dapat dilakukan dimana dan kapan saja.

Perkembangan yang berdampak positif terhadap kehidupan manusia ini patut untuk disyukuri akan tetapi sebaliknya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan misalnya penyebaran produk pornorgrafi, pedofilia, perjudian, bermacam virus, sabotase, dan lain-lain. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi ini adalah munculnya kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan membaca, menulis bahasa pemrograman serta menguasai komputer dan jaringan internet.

Penggunaan komputer dan jaringan internet untuk melakukan suatu kejahatan ini memiliki perbedaan tersendiri dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (kejahatan konvensional)[3]. Kejahatan dengan risiko tertangkap yang sangat kecil namun akibat kerugiannya lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Perbuatan, pelaku, maupun alat bukti sangat sulit untuk diperoleh sehingga proses pembuktiannya akan menjadi suatu hal yang berat bagi para penegak hukum. Selain itu, sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh

---

[3] Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time- Carreer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Syahruddin Husein, S.H*

penegak hukum di Indonesia belum cukup memadai untuk menangani kejahatan semacam ini.

Kejahatan dalam Kriminologi adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, akan tetapi tidak semua perbuatan yang bersifat tercela merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Sebab konsep kejahatan secara yuridis hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Demikian, **W. A. Bonger** memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kejahatan di internet identik dengan pelaku yang disebut dengan *hacker* meskipun dalam prakteknya tidak semua *hacker* melakukan perbuatan jahat. Hacker ini digolongkan menjadi 2 golongan yaitu; *white hat hacker(hacker* topi putih*)* dan *black hat hacker(hacker* topi hitam*)*. Pada berbagai kasus *hacking* yang terjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri, pelakunya merupakan seseorang atau kelompok dari golongan *black hat hacker*.

Hacker memiliki konotasi negatif karena kesalahpahaman masyarakat akan perbedaan istilah tentang *hacker* dan *cracker*. Banyak orang memahami bahwa *hacker*lah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs internet(*defacing*), menyisipkan kode-kode virus, dan lain-lain, padahal mereka adalah *cracke*r atau sering juga disebut dengan istilah *Black Hat Hacker*.

Awal perkembangan *hacker* terjadi pada awal tahun 1960-an dimana sebagai perintisnya adalah mahasiswa Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang memiliki rasa ingin tahu dan kepandaian untuk mengeksplorasi peralihan jaringan telepon dan sistem kontrol pada Tech Model Railroad Club dan menyusun komputer di Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelegence Laboratorium (MIT AI Lab).

Kata *hack* pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut teknik-teknik yang dipakai pada pemrograman kreatif yng mampu memecahkan masalah secara lebih efisien daripada teknik biasa. Kemudian pada tahun 1983, analogi *hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer.

Perkembangan selanjutnya muncul kelompok lain yang menyebut-nyebut diri sebagai *hacker*, padahal bukan. Mereka mendapat kepuasan lewat membobol komputer dan mengakali telepon (*phreaking*). *Hacker* sejati menyebut orang-orang ini *cracker* dan tidak suka bergaul dengan mereka. Peretas sejati memandang *cracker* sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. *Hacke*r sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi *hacker*.

Di Indonesia sendiri terjadi beberapa kasus yang cukup menyita perhatian, diantaranya pada Pemilu 2004, adalah seorang pria asal Kebumen, Dani Firmansyah dengan menggunakan nama samaran *Xnuxer* berhasil masuk dan melakukan

perubahan pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) www.kpu.go.id.[4] Pada hari Sabtu, 17 April 2004, ia menerobos masuk kedalam situs KPU dan mengubah nama-nama partai peserta Pemilihan Umum dengan nama buah-buahan yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu, padahal dana yang dikeluarkan untuk sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sangat besar sekali. Dapat dibayangkan bila ia "menjual" kemampuannya kepada pihak-pihak tertentu yang menginginkan hasil Pemilihan Umum berubah sesuai keinginannya.

Orang-orang yang melakukan kejahatan semacam *hacking* ini memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer yang diatas rata-rata karena untuk melakukan suatu kejahatan didunia maya haruslah menguasai minimal 5 bahasa pemrograman yang ada seperti *C/C++, Java, Perl, Phyton & LISP*. Selain itu mampu berinteraksi dengan program *Hyper Text Markup Language* (*HTML*) untuk dapat membangun komunikasi dengan jaringan internet. Selain menguasai bahasa pemograman, seorang *hacker* juga akan sangat berbahaya apabila memiliki kemampuan *sosial engeneering (*rekayasa sosial) yang hebat. Jadi dapat dikatakan pelaku yang melakukan kejahatan melalui media telematika bukan orang-orang biasa, tetapi profesional yang menggunakan kemampuannya ke arah negatif.

---

[4] Kaelola Akbar, Black Hacker VS White Hacker, Penerbit Mediakom, Yogyakarta, 2010, hlm 40

perubahan pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) www.kpu.go.id.[4] Pada hari Sabtu, 17 April 2004, ia menerobos masuk kedalam situs KPU dan mengubah nama-nama partai peserta Pemilihan Umum dengan nama buah-buahan yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu, padahal dana yang dikeluarkan untuk sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sangat besar sekali. Dapat dibayangkan bila ia "menjual" kemampuannya kepada pihak-pihak tertentu yang menginginkan hasil Pemilihan Umum berubah sesuai keinginannya.

Orang-orang yang melakukan kejahatan semacam *hacking* ini memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer yang diatas rata-rata karena untuk melakukan suatu kejahatan didunia maya haruslah menguasai minimal 5 bahasa pemrograman yang ada seperti *C/C++, Java, Perl, Phyton & LISP*. Selain itu mampu berinteraksi dengan program *Hyper Text Markup Language* (*HTML*) untuk dapat membangun komunikasi dengan jaringan internet. Selain menguasai bahasa pemograman, seorang *hacker* juga akan sangat berbahaya apabila memiliki kemampuan *sosial engeneering (*rekayasa sosial) yang hebat. Jadi dapat dikatakan pelaku yang melakukan kejahatan melalui media telematika bukan orang-orang biasa, tetapi profesional yang menggunakan kemampuannya ke arah negatif.

---

[4] Kaelola Akbar, Black Hacker VS White Hacker, Penerbit Mediakom, Yogyakarta, 2010, hlm 40

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : **"KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH HACKER".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah;

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* dalam perspektif Kriminologi.
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh hacker secara non penal.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* dalam Perspektif Kriminologi.
   b. Mengetahui cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* secara penal dan non penal.
2. Manfaat Penelitian
   a. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya mengenai *hacker* di *cyberspace* serta aktifitasnya, disamping itu sebagai masukan

untuk mengembangkan teori hukum pidana dan teori kriminologi ditengah perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan informasi.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan pemikiran bagi praktisi Telematika maupun masyarakat mengenai penggunaan internet yang benar agar tidak menjadi *black hat hacker* dan terhindar dari ancaman penyalahgunaan internet.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini serta untuk membatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai perilaku jahat *hacker* yang dikaji dari berdasarkan Kriminologi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu ide untuk melakukan penelitian berdasarkan teori-teori kriminologi yang didasarkan pada pengamatan perilaku manusia khususnya perilaku penjahat. Dalam hal ini diterapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* di internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah teori-teori kriminologi menurut para sarjana serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa buku-buku bacaan, ilmu

komputer, majalah dan artikel-artikel internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Analisa Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan pendekatan *kualitatif* yaitu pengolahan data yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yangditeliti, serta argumen-argumen untuk mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga menghasilkan *deskriftif analitis* yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Raharjo, *Cybercrime,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Ahmad M. Ramli, *Prinsip-Prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime,*

Arifin Hasnul, *Hacking Passwrd*, Mediakom, Yogyakarta, 2011

Ariman Rasyid, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Ragib, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2007

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Predana Group, Jakarta, 2007)

_____, Dalam United Nations (eight UN Congres On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders Report), 1991

Calvin S. Hall, *Suatu Pengantar Ke dalam Ilmu Jiwa Sigmund Freud,* Terjemahan S. Tasrif, Pembangunan, Jakarta, 1962

Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi,* USU Press, Medan, 1994

Edmon Makarim, *Hukum Telematika (Cyberspace Law),* disajikan pada Seminar ALSA Unair Gedung Indosat, 11 Maret 2002

Hartoto, dkk, *Hacker Vs Cracker*, Makalah, Univ Neg Makasar, 2009

H. M Ridwan. Ed Warman. *Azas — Azas kriminologi,* Penerbit USU Press. Medan, 1994

JE. Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Katherine T. Kleindienst, Theresa M. Coughlin *and* Jill K. Pasquarell. 2009. "*Computer Crime*". *The Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics.* tanggal 2 September 2009

Kaelola Akbar, *Black Hacker VS White Hacker*, Penerbit Mediakom, Yogyakarta, 2010

Kenny Winston, *Pengaturan Hukum Domain Name di Indonesia,* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Maret 2002

Lani Sidharta, *Internet-internet Bebas Hambatan,* PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

Legal Review, *Cyber crime di Indonesia ; setelah wacth list, Kini Terancam di Blokir*, 31 Agustus – 30 September 2004, No. 24. Th. II

L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Marietta Trettter, *Bagaimana Menggunakan Internet,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001

MWE. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar,* diterjemahkan oleh JE. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Pradeep Tomar, Balwant Rai and Latika Kharb. 2008. "New Vision Of Computer Forensic Science : Need Of Cyber Crime Law". The Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics. diakses pada tanggal 2 September 2009

Pradita Krisna Dwi Prayogo, *Tindak pidana hacking ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, UNS, Solo, 2010

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994

Rapin Mudiarjo, *Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Cyberspace,* disajikan pada seminar ALSA Unair Gedung Indosat, 11 Maret 2002

Sanusi Has., *Dasar —Dasar Penologi,* Penerbit Monora, Medan, 1977

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, saduran Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Suheimi, *Kejahatan Komputer,* Andi Offset, Yogyakarta, 1991

Sutan Remy Sjahdeni, *E-Commerce Tinjauan Dari Aspek Pengaman dan Perspektif Hukum*, Makalah Disajikan Pada Seminar tentang "Arbitrase dan E-Commerce" yang Diselenggarakan oleh Law Office of Remmy & Darrus, Surabaya 6 September 2000

Sutarman. *Cyber Crime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya.* Yogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2007, hal. 76-80

Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer, *Kamus Istilah Komputer* , Andi Yogyakarta dan Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta

W. A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi.* PT Pembangunan, Jakarta, 1967.

B. Artkel Ilmiah

Anonim, www.hukumonline.com diakses tanggal 26 Mei 2006 Pukul 22.00 WIB.

Anonim,www.suarakarya-online..corn, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Peranannya dalam proses perubahan sosial 2005.

Dewi Lestari, Kejahatan Komputer 9 Cybercrime), http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=6,

Dikdik., M Arief Mansur., Elisatris Gultarn, *Cyberlaw, Aspek Hukum Teknologi Informasi,* PT Refika Aditama, Bandung. *2005,* hal. 91.

Nama
NIM

http://ekoendya.wordpress.com/2011/06/12/pengertian-hacker-cracker-spammer-dan-vyxer/

http://excellent-lawyer.blogspot.com/2010/04/hacker-dan-cracker-perkembangan-cyber.html

http://www.depkominfo.go.id/download/PRINSIP.doc,

Majalah Warta Ekonomi, *Edisi No.* 15, Tahun ..XV1,.28Juli 2004. hal. 2.

Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas

TB. Ronny R. Nitibaskara, Problema Yuridis " Cyber Crime " ,dapat dilihat dalam situs http://www.cc.1.asphost.com/cemon/cybercrime/artikel_cyber crime.htm.update 2009.

Teguh Arifiyadi, *Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (II),* http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1 &id=BRT061002182401, diakses tgl. 30 November 2009.

Wisnusubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999) hal. 3.dapat dijumpai di www.badilag.net/data/artikel/kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan computer/html.